

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BENGKULU

NOMOR : 744/PM.04/K/11/2023

NOMOR : 200.2/659/D.KI/2023

TENTANG

**KERJA SAMA PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN MEDIA SOSIAL TERHADAP
POLITISASI SARA, HOAKS, DISINFORMASI, BLACK CAMPAIGN
PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh Tujuh* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, bertempat di Hotel Nala Sea Side Kota Bengkulu, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Rahmat Hidayat, M.Sos**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara No.40 RT.11/RW.08 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Gitagama Raniputra, SE., MM**, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkedudukan di Jl. Jati Raya No.01 Sawah Lebar Kota Bengkulu, selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pencegahan dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Media Sosial terhadap Politisasi SARA, Hoaks, Disinformasi, Black Campaign Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan dan Pemantauan Media Sosial terhadap Politisasi SARA, Hoaks, Disinformasi, Black Campaign Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Pengawasan dan Pemantauan Media Sosial terhadap Politisasi SARA, Hoaks, Disinformasi, Black Campaign Pemilu dan Pilkada Tahun 2024
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Melakukan pengawasan dan pemantauan kampanye di media sosial terhadap politisasi SARA, Hoaks, Disinformasi, Black Campaign Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.
 - b. Mendorong agar terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 yang aman dan kondusif serta untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Memastikan materi kampanye :

1. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
 3. Meningkatkan kesadaran hukum;
 4. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
 5. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.
- b. Materi kampanye pemilu disampaikan dengan ketentuan :
1. Menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
 2. Tidak mengganggu ketertiban umum;
 3. Memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 4. Tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
 5. Tidak bersifat provokatif;
 6. Menjalinkan komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Bentuk Kerjasama

- (1) Menjadi narasumber dalam berbagai forum kegiatan baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA.
- (2) Melibatkan PIHAK KEDUA untuk berperan aktif dalam sosialisasi pengawasan partisipatif.
- (3) Mengoptimalkan secara bersama terciptanya program pendidikan pengawasan partisipatif.
- (4) Pertukaran dan publikasi data informasi dengan pemanfaatan media untuk sosialisasi pengawasan partisipatif yang disepakati para pihak.
- (5) Bidang lainnya yang relevan dalam upaya pengembangan pengawasan partisipatif.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dandituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri

BAB VIII
ADENDUM

Pasal 8

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KORESPODENSI

Pasal 9

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
Jl. Bhayangkara No.40 RT.11/RW.08 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka
Email : set.bengkulukota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BENGKULU
Jl. Jati Raya No.01 Sawah Lebar Kota Bengkulu
Email : kominfo@bengkulukota.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



RAHMAT HIDAYAT, M.SOS

PIHAK KEDUA



GITAGAMA RANIPUTERA, SE., MM